

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Guna mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakannya upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara rasional dan ekonomis.

Dalam mewujudkan upaya kesehatan bagi masyarakat, pemerintah bertanggung jawab atas tersedianya lingkungan, tatanan, fasilitas dan sumber daya di bidang kesehatan yang adil

dan merata bagi seluruh masyarakat. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Tenaga kesehatan yang merupakan sumber daya kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah dan harus memiliki kualifikasi minimum diantaranya memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Hal ini dimaksudkan agar menjamin tercapainya pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan.

Dalam mewujudkan upaya kesehatan bagi masyarakat yaitu dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Salah satu fasilitas kesehatan yang berada di tengah masyarakat dan mudah dijangkau yaitu apotek, hal ini didukung dengan adanya data hasil Risesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat (41,1%) mendapatkan obat berasal dari apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini juga disebutkan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah

mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di apotek mengikuti pedoman standar pelayanan kefarmasian di apotek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi: (a). pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; (b). pelayanan farmasi klinik. Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik (*pharmaceutical care*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien melalui pelayanan farmasi klinis diantaranya pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan bahwa tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan,

khususnya pelayanan kefarmasian sehingga dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian, seorang apoteker harus memiliki sertifikat kompetensi profesi. Hal ini diperoleh jika seorang apoteker telah dinyatakan lulus pendidikan profesi apoteker. Standar pendidikan profesi apoteker dijelaskan dalam peraturan ini meliputi: komponen kemampuan akademik dan kemampuan profesi dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian. Maka dari itu setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek dengan tujuan agar memberikan pengetahuan kepada setiap calon apoteker terkait proses pelayanan kefarmasian secara nyata di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Tujuan lainnya juga dapat memberikan pembelajaran tentang cara mengelola dan mengembangkan apotek, mengenali masalah dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama melakukan praktik pelayanan kefarmasian di apotek serta dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam kegiatan PKPA ini.

Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon apoteker dapat mengenali, mempelajari dan mempraktikkan segala bentuk pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek, yang menjadi tanggung jawab seorang apoteker, mulai dari kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan

pelaporan. Selain itu, selama kegiatan PKPA para calon apoteker juga diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan berlatih memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan farmasi klinis di apotek.

## **1.2 Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan agar para calon apoteker dapat:

- a. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari secara langsung strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian di apotek.
- b. Menjadi bekal dan persiapan bagi calon apoteker guna memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik secara langsung agar nantinya dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
- d. Menjadi kesempatan bagi para calon apoteker untuk menerapkan secara langsung ilmu yang telah dipelajari, serta dapat mengetahui bagaimana manajemen dan pengolaan perbekalan farmasi di apotek.

### **1.3 Manfaat Kegiatan**

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberi manfaat bagi calon apoteker, diantaranya:

- a. Mempelajari, memahami serta menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola perbekalan farmasi dan melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman melakukan praktik kefarmasian secara langsung di apotek.
- c. Menjadi bekal agar nantinya dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.